

Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara

Nurul Aisyah¹, Dian Risky Amalia²

^{1,2} *Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia*

Corresponding Author: Lukman Hakim, E-mail: nurulaisyah713@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received
March 4, 2020
Revised
March 16, 2020
Accepted
March 31, 2020

Gaining education for Children with Special Needs was essential to engage their knowledge and skill. This article aimed to find out how to fulfill the right Children with Special Needs on human rights and Islamic education perspective at "Madrasah Ibtidayah Nahdlatul Ulama (MINU). Qualitative method was applied in this research. The participants of this research were students in the grades two and five VI at Madrasah Ibtidayah Nahdlatul Ulama (MINU) at Purwosari Metro Utara). Collecting data used observation, interview, and documentation. The result show that children with special needs has been effort to obtain treatment in accordance with their talents, interests, abilities, and disorders, obtain religious education in accordance with their religion, follow the relevant education program on the basis of continuing education, and obtain assistance in learning facilities and scholarships.

Keywords: *Children with Special Needs, Human Right Perspective, Islamic Education Perspective.*

Journal Homepage : <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah serta anugerah terindah yang Tuhan titipkan kepada orang tua yang untuk kemudian menjadi generasi penerus dalam sebuah keluarga maupun penerus bangsa. Dalam UU No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa " Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan. Selain itu, pada dasarnya seorang anak berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi menjadi dewasa (Musoliyah, 2019). Dari sudut pandang sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya (Himawati dkk, 2016; Rahmawati, 2019). Hal ini telah tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai

perlindungan anak bahwa “Setiap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Namun apa yang tertuang pada UU No 35 Tahun 2014 bertolak belakang dengan laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2014 tentang kasus dugaan kekerasan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berumur 14 tahun sehingga berujung pada luka fisik, yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. (Triyanto & Permatasari, 2017) Laporan yang diterima KPAI terkait kekerasan fisik pada ABK juga terjadi di sekolah yang berbasis *boarding school*. Terkait kasus tersebut KPAI memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud agar melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan *boarding school* untuk anak berkebutuhan khusus.

Memperoleh pendidikan adalah hak setiap anak, baik anak itu normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia berada di sekolah luar biasa/sekolah khusus dan sekolah inklusi (Triyanto & Permatasari, 2017). Pada sekolah khusus, peserta didiknya adalah ABK sementara pada sekolah inklusi terdapat penggabungan antara anak normal dan ABK. Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan Negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks. Di bidang pendidikan, masih terdapat sekolah yang tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus dan belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan. Hal ini mengindikasikan diskriminasi pada anak, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak seperti : orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya (Himawati dkk., 2016).

Anak-anak yang menghadapi hambatan dan mempunyai keterbelakangan fungsi kecerdasan atau intelektual, serta keterlambatan dalam fungsi fisik tersebut memerlukan pelayanan pendidikan khusus agar bisa mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal (Ulva & Amalia, 2020; Hajar, 2017; Arsyad, 2016) Pelayanan pendidikan tersebut dapat diperoleh dengan model *segregatif* dan *mainstreaming*. Model *segregatif* mengharapkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan di lembaga khusus yang tersendiri dengan anak-anak “normal”. Lembaga ini biasa dinamakan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sedangkan pendekatan *mainstreaming* menunjukan kepada suatu model pelayanan pendidikan dimana anak dengan kebutuhan khusus sebisa mungkin memperoleh layanan pendidikan secara terintegrasi dengan anak yang lain dalam lingkungan yang normal (Maftuhatin, 2014)

Madrasah Ibtidaiyah NU (MINU) Purwosari yang merupakan sekolah regular di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kota Metro, menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk menerima anak dari berbagai latarbelakang

psikologis, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Hal ini dibuktikan dengan adanya peserta didik ABK di setiap kelasnya, meskipun sistem pendidikan di MINU tidak menerapkan pendidikan inklusi.

Hak Anak adalah sesuatu hal yang sudah seharusnya didapatkan oleh anak, baik itu anak yang normal maupun anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Musoliyah, 2019) Hal ini juga disebutkan pada Konvensi Hak Anak dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak tentu berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik untuk anak serta terpenuhinya segala partisipasinya dalam merencanakan dan menentukan kehidupan di masa depan. (Fadhilillah dkk., 2015)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesetaraan dengan anak lainnya termasuk mendapat hak pendidikan. Kesetaraan hak mereka dengan warga negara lain ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Tiap tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. (Atmaja, 2018) Dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 20/2003 juga menyatakan bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa" Pasal 15 UU No. 20/2003 menyatakan bahwa Jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus.

Pasal 32 ayat 1 UU No. 20/2003 memberikan batasan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa". Menurut Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan Khusus." Artinya bahwa anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa (keunggulan) juga termasuk anak yang memerlukan penanganan khusus sehingga berhak diikutsertakan dalam Pendidikan Khusus. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa "Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang (Triyanto & Permatasari, 2017)

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Akan tetapi, perbedaan disini tidak diartikan selalu mengarah pada ketidakmampuan secara mental, emosi, atau fisik. (Triyanto & Permatasari, 2017) Konsep anak berkebutuhan khusus mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam pendidikan membutuhkan pelayanan yang spesifik, lain hal dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. (Dadang, 2015)

Anak berkebutuhan khusus merupakan terjemahan dari *child with special needs*. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah terbaru yang dipakai untuk penyebutan selain istilah anak cacat, anak tuna, anak berlebihan, anak menyimpang, anak luar biasa, dan atau sering familiar disebut *difabel* yang merupakan kependekan *difference ability*. Seiring dengan perkembangan pengakuan terhadap hak asasi manusia termasuk anak-anak ini, maka penyebutannya memakai istilah anak berkebutuhan khusus. (Atmaja, 2018). Hal serupa diungkapkan oleh Latifah Hanum dalam jurnalnya bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan sebutan pengganti dari anak luar biasa. Sebutan anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) merupakan sebutan yang lebih tepat dari sebutan anak luar biasa dan bahkan anak cacat. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Anak-anak hanya dianggap sebagai berkebutuhan khusus apabila memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan program pendidikan. Ini akibat dari keadaan mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat menerima pelajaran dengan cara biasa. Oleh karena itu mereka harus diberikan layanan pendidikan secara khusus. (Hanum, 2014)

Anak berkebutuhan khusus dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: 1) anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer), merupakan anak yang

mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma sebab diperkosa sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak mendapat intervensi yang tepat boleh jadi akan menjadi permanen. 2) anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen merupakan anak-anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal yang diakibatkan oleh kondisi kecacatan seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan emosi, social, dan tingkah laku. Dengan makna lain anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. (Atmaja, 2018)

Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. Anak berkebutuhan khusus permanen meliputi: (Dadang, 2015)

- a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra) : anak kurang awas (*low vision*) dan anak tunanetra total (*totally blind*),
- b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (Tunarungu/Wicara) : anak kurang dengar (*hard of hearing*) dan anak tuli (*deaf*)
- c. Anak dengan gangguan kecerdasan (Tunagrahita) : anak dengan gangguan kecerdasan (intelektual) di bawah rata-rata (tunagrahita) : tunagrahita ringan (IQ 50-70), Anak tunagrahita sedang (IQ 25-49), anak tunagrahita berat (IQ 25-ke bawah). Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata (Giffted dan Genius) yaitu anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Talented yaitu anak yang memiliki keberbakatan khusus.
- d. Anak dengan gangguan anggota gerak (Tunadaksa) : anak layuh anggota gerak tubuh (*polio*) dan anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (*celebral palsy*). Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras) : anak dengan gangguan perilaku yang berkategori taraf ringan, sedang, berat. Anak dengan gangguan emosi berkategori taraf ringan, sedang, dan berat.
- e. Anak gangguan belajar spesifik : anak yang mengalami gangguan perkembangan (*development learning disabilities*), mencakup gangguan motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, memori, dan perilaku sosial. Anak yang mengalami gangguan akademik (membaca, menulis, dan berhitung).
- f. Anak lamban belajar (*Slow Learner*) merupakan anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal dan anak yang menyelesaikan tugas-tugas akademik terlambat dibandingkan teman-teman seusianya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
- g. Anak cerdas dan berbakat (CIBI) adalah anak dengan kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap meragukan (*skeptis*), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

- h. Anak autis adalah anak yang suka menyendiri, autis sendiri berasal dari kata auto yang dapat diartikan bahwa anak autis merupakan seorang anak yang hidup dalam dunianya. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, perilaku sosial.

Pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai sebuah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani sesuai ajaran agama islam dengan hikmah mengendalikan, mendidik, mengasuh, melatih, dan mengawasi yang akhirnya merupakan sebuah usaha untuk memberikan pengaruh jiwa anak melalui proses sedikit demi sedikit menuju tujuan yang ditetapkan agar terbentuklah manusia yang memiliki kepribadian yang baik dan luhur sesuai tuntunan ajaran Islam. (Aryani, 2015) Dalam Surah An-Nahl ayat 78 yang artinya *“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu (ketika itu) kamu tidak mengetahui sesuatupun dan Allah menjadikan bagimu pendengaran dan penglihatan serta hati. Hal ini menerangkan bahwa setiap anak yang lahir dari Rahim ibunya pada intinya lahir dalam keadaan suci tanpa mengetahui apapun. Namun, anak telah diberikan sebuah bekal berupa panca indra dan juga hati sehingga ini dapat diartikan potensi yang dibawanya sejak lahir untuk dapat diasah setelah dilahirkan ke dunia. Dalam pengembangan potensi yang ada pada anak diperlukan didikan yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dan yang terpenting juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Pendidikan Islam memberikan pandangan bahwa anak didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, maka seharusnya mereka diberikan stimulus dalam proses menuju tumbuh dan kembangnya. Bahkan saat anak yang baru terlahirpun harus mendapatkan pendidikan (Harahap, 2016)*

Pendidikan Islam menurut An-Nahlawi merupakan penataan individual dan sosial yang mampu membuat seseorang tunduk taat pada ajaran Islam dan menerapkannya secara utuh di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam adalah keperluan absolut untuk dapat melakukan Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah. Pendapat lain menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah menumbuhkan akhlak yang terpuji dan luhur di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan petunjuk, sehingga akhlak itu menjadi salah satu potensi (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berupa keutamaan, kebaikan dan cinta tanah air (Ainissyifa, 2017)

Menurut Islam pendidikan orang tua atau pola asuh yang bisa diterapkan dalam mendidik agama anak adalah sebagai berikut :(Ngatini, 2010)

- a. Metode dialog Qur’ani dan nabawi
Pengertian dialog di sini adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih melalui Tanya jawab yang di dalamnya ada kesatuan inti pembicaraan. Dengan kata lain, dialog merupakan penghubung pemikiran antar manusia.
- b. Metode kisah al-Qur’an dan nabawi

Metode kisah al-Qur'an dan nabawi maksudnya mendidik anak dengan cara menceritakan kisah-kisah teladan yang ada dalam al-Quran maupun kisah-kisah yang terjadi pada masa nabi dan umat Islam generasi awal.

c. Metode Keteladanan

Metode dengan cara mendidik anak dengan cara memberikan teladan yang baik atas perilaku yang ingin ditanamkan. Pada umumnya manusia membutuhkan figur atau sosok panutan (*uswatun hasanah*) yang mampu membimbing manusia ke arah kebaikan dan kebenaran.

d. Metode praktek dan perbuatan

Metode dengan cara mempraktekan langsung.

e. Metode ibrah dan mauizoh

Metode dengan cara mendidik anak mengajari anak mengambil setiap pelajaran, hikmah dari setiap peristiwa yang dialaminya, sehingga dari situ anak bisa meresapi maknanya.

f. Metode targhib dan tarhib

Targhib janji pasti yang diberikan untuk menunda sebuah kesenangan, sedangkan tarhib adalah intimidasi yang dilakukan melalui hukuman karena berkaitan dengan pelanggaran larangan Allah. Jadi metode ini merupakan metode mendidik anak dengan cara memberitahu anak atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik positif maupun negatif. Metode ini hampir sama dengan metode pendidikan ganjaran dan hukuman. Di dalam pendidikan, hukuman itu dilaksanakan karena dua hal, yaitu: 1) Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat 2) Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

Ciri-ciri hukuman dalam perspektif pendidikan Islam yakni: 1) hukuman diberikan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, 2) memberikan kesempatan kepada anak memperbaiki kesalahannya sebelum dipukul. Anak yang belum berusia sepuluh tahun tidak boleh dipukul, walaupun tidak boleh dari tiga kali, 3) pendidik harus tegas dalam melaksanakan hukuman, artinya apabila sikap keras pendidik telah dianggap perlu maka harus dilaksanakan dari sikap lunak dan kasih sayang. (Wahidin & Syaefuddin, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada keadaan yang alamiah (*natural setting*); yang digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. (2019) Sedangkan metode pendekatan penelitian yang

digunakan yaitu metode deskriptif. Metode pendekatan deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta protes-protes yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena (Prastowo, 2011). Sebagaimana fakta yang diangkat pada penelitian ini yaitu pemenuhan hak ABK perspektif HAM dan pendidikan Islam di MINU di Kelurahan Purwosari di Kecamatan Metro Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Pandangan konsep ABK (*children with special needs*) mempunyai makna yang lebih luas dari konsep anak luar biasa (*exceptional children*). Konsep dan pemahaman terhadap pendidikan anak penyandang cacat terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan dalam masyarakat. Pemikiran yang berkembang saat ini, melihat persoalan pendidikan anak penyandang cacat dari sudut pandang yang lebih bersifat humanis, holistik, perbedaan individu dan kebutuhan anak menjadi pusat perhatian. Dengan demikian, layanan pendidikan tidak lagi didasarkan atas label kecacatan dan atau ketidakmampuan anak, tetapi didasarkan pada hambatan belajar yang dialami dan kebutuhan setiap individu anak untuk dapat mencapai perkembangan dan kemampuan hidup mandiri yang lebih optimal.

Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak harus di sekolah khusus atau sekolah luar biasa, tetapi mampu dilayani di sekolah regular (sekolah inklusif) terdekat tempat anak itu tinggal. MINU adalah salah satu sekolah yang menerima berbagai macam latarbelakang psikologis, karakter, dan kebutuhan belajar peserta didik. Komitmen ini adalah salah satu bentuk dedikasi MINU dalam mencerdaskan anak usia Sekolah Dasar agar menjadi penerus bangsa dimasa mendatang. Hal ini didasari oleh pandangan tentang konsep *special needs education*, yang antara lain melatarbelakangi munculnya gagasan pendidikan inklusif oleh UNESCO (1994). Dari hasil penelitian anak berkebutuhan khusus yang ada di MINU Purwosari Metro Utara ada 2 orang yaitu Haikal yang berada di kelas II A, dan M. Zubair Ar-Rasyid kelas V B. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak sekolah baik dengan kepala sekolah, TU, dan guru kelas II A dan V B menggambarkan bahwa kedua peserta didik tersebut termasuk kategori anak berkebutuhan khusus. Adapun ciri-ciri yang peneliti dapatkan dari hasil interview dan observasi dikelas mereka mengalami beberapa hambatan.

Haikal siswa kelas II A

Haikal sudah sejak kecil menunjukkan adanya perbedaan dengan anak lainnya. Haikal adalah anak yang hiperaktif, gaya belajar kinestetik, suka mengganggu adik dan teman sekitarnya, mudah terbawa oleh pergaulan yang kurang baik di sekitar tempat tinggalnya. Menurut penjelasan ibu haikal yang bernama Bu Anis Lili Suryani, haikal memiliki kebutuhan khusus yang masuk pada klasifikasi autisme, namun hanya 5

%. Sebelum masuk sekolah TK haikal mengikuti tes psikologi. Sehingga apa yang dialami oleh haikal terjawab oleh tes psikologi tersebut. Setelah mendapatkan hasil tes, haikal disarankan untuk mengikuti therapy selama 12 kali.

Pasca lulus dari TK, orangtua haikal mendaftarkan untuk sekolah dijenjang berikutnya dan mengikuti tes yang sama yaitu tes psikologi dan tes calistung (baca, tulis, hitung), saat itu haikal gagal masuk di MIN, sekolah yang dipilih oleh orangtuanya. Adapun alasan dari pihak sekolah karena haikal ditakutkan tidak mampu mengikuti pelajaran seperti teman sebayanya karena disebabkan belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Mendengar hal itu orangtua haikal sedikit sedih dan kecewa, lalu disarankan oleh pak Purnawan (guru MINU) untuk mendaftarkan haikal ke MINU. Dengan tangan terbuka MINU menerima haikal dan berusaha untuk komitmen memberikan pelayanan pendidikan khusus/inklusi (Wawancara dengan Bu Anis Lilis Suryani, 27 Januari 2020).

Satu tahun haikal belajar dengan M.Zubair Ar-rasyid (kelas V) di ruang tersendiri dengan guru tersendiri bernama Bu Via. System pembelajaran yang menurut bu kepala sekolah disebut dengan kelas luar biasa dengan guru khusus dan kurikulum tersendiri yang berbeda dengan teman seusia haikal. Selama satu tahun haikal belajar menulis huruf dan angka serta membaca dan menghitung. Kurangnya sosialisasi dengan teman sebayanya membuat haikal memiliki dunianya sendiri dan kadang terlihat bosan. Sehingga kepala sekolah (Bu Khotimatul Hasanah, S.Pd) berinisiatif untuk memasukan haikal ke kelas regular (Wawancara dengan Bu Khotimul Hasanah, 16 Januari 2020). Dari hasil penelitian dan penggalan data melalui wawancara haikal memiliki kebutuhan khusus dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Sulit berkonsentrasi
- 2) Hiperaktif
- 3) Berbicara dengan bahasa negatif
- 4) Jahil dengan anak kecil disekitarnya dan teman-temannya
- 5) Belum bisa membaca, menulis, dan menghitung

Berdasarkan karakteristik di atas, menurut guru kelas dan pihak sekolah haikal tergolong kategori *slow learner*.

a. M. Zubair Ar-Rasyid

Zubair merupakan peserta didik abk di kelas V B, zubair selama ini masuk kelas khusus bersama haikal. Masuk tahun pelajaran baru Zubair dimasukkan ke kelas regular oleh kepala sekolah. Dengan harapan Zubair mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Adapun pelajaran yang diajarkan kepada Zubair selama di kelas VB ini adalah membaca, menulis dan menghitung (perkalian, penambahan, pengurangan). Sehingga, pelajaran yang diterima Zubair dan teman-temannya tidaklah sama.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti Zubair termasuk peserta didik yang hypoaktif, pendiam, pemalu dan sulit konsentrasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Zubair juga tergolong *slow learner*.

Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif HAM dan Pendidikan Islam

Pendidikan anak bukanlah tanggungjawab pihak sekolah semata, tetapi tanggung jawab bersama yaitu orangtua, sekolah, dan masyarakat yang hidup di sekitar anak. Pemenuhan Hak anak utamanya menjadi tanggungjawab primer orangtua selaku pihak yang diberi amanah secara penuh oleh ALLAH SWT untuk merawat, mendidik, mengasuh dari mulai kehamilan hingga usia dewasa sebelum pernikahan. Dalam Hukum Islam telah memberikan sebuah wawasan bahwa anak masih menjadi tanggungjawab orang tua hingga menginjak usia *baligh*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua selama anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan penelitian dapat digambarkan bahwa MINU memberikan upaya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan seperti anak-anak normal seusia mereka. Tidak menolak ketika orangtua mendaftarkan anaknya dan mempercayakan pendidikan anaknya di MINU. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Terdapat delapan hak-hak yang harus diperoleh ABK dari pihak sekolah sebagaimana tertuang dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Dari delapan hak ABK tersebut, penelitian ini menggunakan delapan indikator hak untuk mengukur pemenuhan hak-hak ABK sebagai berikut :

Hak Memperoleh Perlakuan sesuai Bakat, Minat, Kemampuan, dan Kelainannya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Zuliani selaku guru kelas ABK, perlakuan yang didapatkan oleh siswa ABK sesuai dengan kondisinya, contohnya yaitu saat siswa ABK dengan jenis *slow learner* sedang mengerjakan soal di kelas namun dia tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan kelas yang tenang, dia akan terus bermain sendiri sampai berpindah posisi dengan berjalan ke tempat duduk temannya maka guru akan menegurnya dan jika siswa tersebut masih tidak mau mengikuti aturan di kelas, maka guru dan siswa tersebut membuat kesepakatan untuk mengerjakan soal sesuai dengan kemauan siswa, misal di luar kelas atau di perpustakaan. Tetapi dengan persyaratan bahwa siswa harus menyelesaikan soal yang sedang dikerjakan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang Dianutnya. Haikal dan Zubair mengikuti semua pendidikan keagamaan yang menjadi program sekolah seperti tahsin tahfidz, sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah, tidak ada pembatasan maupun pembedaan untuk keduanya.

Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Hasil wawancara kepada guru menyatakan bahwa tidak semua jenis ABK dapat masuk di

MINU Purwosari, jika jenis ABK masih dapat ditangani oleh pihak sekolah maka siswa ABK tersebut dapat masuk ke MINU. Pihak sekolah menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan guru damping dan guru kelas yang berada di sekolah, jadi tidak semua jenis ABK dapat masuk di MINU.

memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku. Hasil wawancara dengan guru dengan bu Zuliana selaku guru kelas sebagai responden wawancara mengatakan bahwa pihak sekolah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas belajar yang menunjang kelancaran proses belajar siswa ABK. Hasil pengamatan yang dilakukan menguatkan kedua data sebelumnya, bahwa memang tersedia fasilitas bantuan untuk ABK seperti adanya mainan puzzle atau pembuatan prakarya yang dilakukan siswa dengan didampingi dan dibimbing guru, kegiatan ini dirancang untuk melatih dan mengembangkan kemampuan motorik siswa ABK.

pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki.

memperoleh penilaian hasil belajar

menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;

memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan: Anak berkebutuhan khusus yang ada di MINU ada 2 orang yang bernama Haikal dan Zubair yang keduanya memiliki kebutuhan khusus slow learner. Berawal belajar di ruang tersendiri di bagian perpustakaan yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, lalu kemudian dipindahkan ke kelas bersama teman-teman yang lain. Pemenuhan hak terhadap anak abk sudah diupayakan oleh pihak sekolah berdasarkan dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainissyifa, H. (2017). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 1-26.
- Arsyad, A. R. (2016). PENDIDIKAN AGAMA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMPLB SENTRA PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS. *Al-Qalam*, 20(1), 161-170.
<https://doi.org/10.31969/alq.v20i1.168>
- Aryani, N. (2015). Konsep pendidikan anak usia dini dalam perspektif pendidikan islam. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 1(2), 213-227.
- Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. PT Remaja Rosdakarya.
- Dadang, G. (2015). *Pengantar Pendidikan Inklusif*. PT Refika Aditama.
- Fadhlillah, D. F., Raharjo, S. T., & Ishartono, I. (2015). Pemenuhan Hak anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Hanum, L. (2014). Pembelajaran PAI Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 217-236.
- Harahap, M. (2016). Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 140-155.
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37-49.
- Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul'ulum Jombang. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 201-227.
- Musoliyah, A. (2019a). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- Musoliyah, A. (2019b). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- Ngatini, S. L. (2010). *Pendidikan Islam Kontesktual*. Pustaka Pelajar.
- Rahmawati, H. A. (2019). PROGRAM PERLINDUNGAN BULLYING PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSI: *AL-WIJDĀN*: *Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 171-178.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Triyanto, T., & Permatasari, D. R. (2017). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(2), 176-186.

Ulva, M., & Amalia, R. (2020). PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (AUTISME) DI SEKOLAH INKLUSIF. *Journal on Teacher Education*, 1(2), 9-19.

Wahidin, U., & Syaefuddin, A. (2018). Media Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 47-66.